

KRISIS EKONOMI DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANALISIS KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008

M. Shabri Abd. Majid

Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh, Indonesia
E-mail: mshabri@unsyiah.ac.id

Abstract

*This study discusses descriptively causes of the 2008 credit crunch and sub-prime mortgage crises that started in the U.S. and suggests some solutions to overcome it from an Islamic perspective. Islam has its own recipe to overcome the crises, which lately has occurred more frequently. To offer solutions for the crisis, the study highlights and identifies first the main causes of the crises. Islamic economy which is *riba* (interest)-, *gharar* (uncertainty)-, and *maysir* (gambling)-free is believed to be more resilient economic system during the crisis as compared to the conventional counterparts, and its adoption could prevent the economy from the crisis in the future.*

Keywords: 2008 global financial crisis; NINJA Loan; Sale of debt ; Islamic economics.

Abstrak

Tulisan ini membahas secara deskriptif penyebab krisis ekonomi global 2008 yang terjadi di Amerika Serikat serta solusinya dari perspektif Islam. Islam memiliki cara tersendiri untuk mengatasi krisis, yang akhir-akhir ini lebih sering terjadi. Untuk menawarkan solusi terhadap krisis ekonomi, tulisan ini mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab utama dari krisis, dan kemudian menawarkan solusinya. Ekonomi Islam yang bebas *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) merupakan sebuah sistem ekonomi yang lebih tangguh selama krisis dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, dan penggunaan sistem ekonomi Islam diyakini mampu mencegah ekonomi dari krisis di masa depan.

Kata Kunci: Krisis ekonomi global 2008; Pinjaman NINJA; Jual beli utang; Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Apapun kata mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton terhadap krisis ekonomi yang melanda dunia “*just a few little glitches on the road*” (hanya seperti sedikit kerikil di atas jalan), yang jelas eksistensinya telah memberi dampak yang begitu menakutkan tidak hanya bagi pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat langsung dalam dunia bisnis, tetapi juga kepada masyarakat awam yang sama sekali tidak memahami ekonomi.

Dalam menganalisis penyebab utama timbulnya krisis moneter tersebut, para pakar ekonomi berkesimpulan bahwa kerapuhan fundamental ekonomi (*fundamental economic fragility*) adalah merupakan penyebab utama munculnya krisis ekonomi. Hal ini seperti disebutkan oleh Michael Camdessus (1997), Direktur *International*

Monetary Fund (IMF) dalam kata-kata sambutannya pada *Growth-Oriented Adjustment Programmes* (lebih kurang) sebagai berikut:

“...ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkontrol, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, tingkat pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistis, beban utang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi”.

Ini dengan jelas menunjukkan bahwa defisit neraca pembayaran (*deficit balance of payment*), beban utang luar negeri (*foreign debt-burden*) yang membengkak—terutama sekali utang jangka pendek, investasi yang tidak efisien (*inefficient investment*), dan banyak indikator ekonomi lainnya telah berperan aktif dalam mengundang munculnya krisis ekonomi.

Sementara itu kita melihat bahwa sungguh sangat langka ataupun bisa dikatakan tidak ada sama sekali tulisan-tulisan yang menyoroti faktor-faktor penyebab krisis ekonomi dari aspek-aspek keagamaan (*religious aspect*), etika ekonomi (*economic ethical aspects*), tingkah laku para pelaku ekonomi (*economic behavioral agents*), dan aspek-aspek kualitatif lainnya. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis sebab-sebab timbulnya krisis global 2008, ditinjau dari kacamata ekonomi Islam dan sekaligus menawarkan solusinya dari perspektif Islam.

Tulisan ini menganalisis faktor ekonomi ribawi, nilai uang, inflasi dan pembiayaan anggaran defisit, utang luar negeri, dan beberapa faktor penyebab krisis ekonomi lainnya. Secara khusus, tulisan ini bertujuan menyingkapi dampak negatif ekonomi ribawi dan pengaruhnya terhadap nilai mata uang, dan juga akan melihat konsep ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi dan mengoptimalkan sistem pembiayaan negara defisit serta dampak negatif utang luar negeri terhadap ekonomi umat.

Pembahasan tulisan ini dibagi dalam lima bagian. Bagian 2 tulisan ini membahas metode penelitian. Dua bagian selanjutnya, masing-masing akan membahas penyebab krisis ekonomi secara umum dan penyebab khusus krisis ekonomi global 2008. Selanjutnya, solusi Islam untuk mengatasi krisis ekonomi akan dibahas di bagian 5. Di bagian terakhir tulisan ini, kesimpulan akan dipaparkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menganalisis penyebab krisis ekonomi global 2008. Berdasarkan referensi terkait krisis ekonomi dan pemikiran pakar ekonomi Islam baik tokoh Islam terdahulu maupun pemikir ekonomi Islam kontemporer, tulisan ini akan menawarkan solusi untuk mengatasi krisis ekonomi dari perspektif Islam. Dalam ulasannya, tulisan ini tidak menggunakan data dan menganalisisnya secara

kuantitatif. Tulisan ini juga tidak menyediakan bukti empiris terhadap dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian dunia dan mengajukan model empiris sebagai basis untuk mengatasi krisis ekonomi ke depan.

PENYEBAB UMUM KRISIS EKONOMI

Sebenarnya, terjadinya krisis ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari praktek-praktek atau aktivitas ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti tindakan mengkonsumsi riba, monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktek lainnya. Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar tuntunan ekonomi Ilahiah, maka tidaklah berlebihan bila krisis ekonomi yang melanda kita adalah suatu malapetaka yang sengaja diundang kehadirannya. Hal ini seperti disinyalir Allah swt:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar-Rum: 40), dan *“Dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah mema’afkan sebahagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”* (Q.S. As-Syura: 30).

Begitu juga dengan sabda Rasulullah saw yang berarti:

“Bila satu kaum melakukan perzinahan secara terang-terangan, mereka akan diserang oleh penyakit yang belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka. Bila mereka mengurangi timbangan (menipu dalam perdagangan) mereka akan dihukum dengan kapapaan dan kemiskinan serta kezaliman pihak atasan. Bila mereka enggan membayar zakat, mereka akan terhalang oleh hujan dari langit, dan kalau tidak karena adanya hewan dan binatang ternak, tidaklah akan diturunkan hujan. Bila mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan dijajah oleh musuh dari bangsa lain yang akan merampas sebahagian dari harta mereka” (H.R. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Kejahilan manusia ini terjadi tidak terlepas dari sifat ketamakan atau kerakusan manusia yang lebih mementingkan diri sendiri (*selfishness*) ketimbang kemaslahatan umat (*public interest*) sehingga mereka tidak mau mendengar panduan Ilahi, seperti disebutkan Allah swt dalam dua ayat berikut ini:

“...Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi Allah dengan berbuat kerusakan” (Q.S. Al-Baqarah: 60).”...*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*(Q.S. Asy-Syu’ara: 183).

Melakukan praktek ekonomi yang bertentangan dengan syari’at Islam seperti disebutkan dalam ayat-ayat di atas adalah merupakan suatu tindakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga akan merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi umat. Karena setiap aturan Ilahiah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, pelanggaran syari’at Islam baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pasti akan mengundang malapetaka (ganjaran setimpal) langsung atau tidak langsung dari Allah swt. Krisis ekonomi adalah merupakan salah satu contoh malapetaka atau cobaan Tuhan

terhadap makhluk-Nya yang telah terlalu jauh melaksanakan aktivitas ekonomi melenceng dari rel al-Qur'an dan Sunnah, seperti melegalkan riba yang merajelala di tengah-tengah ekonomi umat.

PENYEBAB KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008

Setelah sepuluh tahun terjadi krisis moneter yang menerpa sebagian besar negara-negara Asia Timur pada tahun 1997, pada tahun 2008 masyarakat dunia kembali dipanikkan oleh krisis ekonomi, kali ini berpusat di New York, Amerika Serikat (AS) yang mengguncang seluruh jagat raya. Sejumlah perusahaan harus merumahkan sejumlah tenaga kerjanya, bahkan ada perusahaan yang harus tutup. Sejumlah institusi keuangan besar dunia terutama milik Amerika Serikat runtuh dan bangkrut. Pertengahan September 2008 lalu, Lehman Brothers, sebuah institusi Investment Banking ternama dunia kolaps dan meninggalkan 26 ribu karyawannya tercerai-berai di seluruh dunia. Guncangan krisis ini kemudian bergetar ke mana-mana yang membuat panik banyak bursa keuangan global. Nama-nama besar institusi keuangan dunia, seperti Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC, satu demi satu mengumumkan besar kerugiannya. Pendeknya, institusi keuangan raksasa dunia mengalami guncangan luar biasa.

Krisis inipun bersumber dari kerapuhan moral manusia dalam mengelola keuangan. *Pertama*, diawali dari pemberian kredit yang sangat longgar oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan investasi, asuransi dan lainnya. Mereka menawarkan penyediaan modal dalam bentuk kredit perumahan yang jaminannya adalah properti itu sendiri yang dikenal dengan *prime-mortgage*. Jenis kredit ini biasanya hanya diberikan kepada nasabah yang mampu mencicil dan melunasi kreditnya karena berpenghasilan memadai, punya pekerjaan tetap, memiliki jabatan, dan punya *track record* yang baik dalam pembayaran kredit. Namun akibat kerakusan yang merasuki para manajer untuk mendapatkan bonus atau *fee*, maka muncullah inovasi keuangan dengan menciptakan kredit *sub-prime-mortgage* yang diberikan kepada mereka yang tidak memiliki kapasitas membayar, misalnya buruh, pekerja tidak tetap, dan masyarakat yang hidup pas-pasan. Kredit ini dikenal dengan sebutan "NINJA LOAN" atau "*No Income, No Job dan No Asset*" dengan resiko gagal bayarnya sangat besar.

Karena resiko *sub-prime* lebih tinggi, maka bunga yang dikenakan bank kepada peminjam juga lebih tinggi dari *prime mortgage*. Betapa tidak bermoralnya manakala orang-orang kaya yang mampu diberikan kredit dengan bunga lebih murah, sedangkan orang-orang yang hidup pas-pasan harus membayar utang kredit dengan bunga yang lebih tinggi. Ironinya para eksekutif keuangan berani bertaruh atas resiko tinggi tersebut dengan memperdagangkan surat utang *sub-prime-mortgage* tersebut di bursa saham. Surat-surat utang tersebut di sekuritkan sehingga resiko dapat dialihkan kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi yang pada hakikatnya si penjamin sendiri tidak memiliki cadangan modal yang cukup terutama dalam bentuk aset untuk menjaminkannya.

Ibarat para penjudi, mereka berusaha untuk menanggung keuntungan atas kerugian pihak lain dengan menciptakan produk-produk keuangan seperti *Credit Default Swap* (CDS). Yaitu kegiatan ekonomi yang tidak menciptakan tambahan kekayaan, melainkan transfer kekayaan dari yang kalah kepada yang menang dalam perebutan probabilitas penebusan surat utang yang disertai bunga. Para pialang di bursa membeli saham/surat utang pada harga tertentu berharap keuntungan dari bunga utang yang tidak pasti di masa mendatang. Contohnya, kredit *sub-prime mortgage* tadi yang terdiri dari jutaan surat janji bayar utang dari nasabah miskin yang masing-masing mengandung risiko gagal bayar (risiko kredit) di berbagai tingkatan. Kemudian ditempatkan pada perusahaan asuransi sebagai penjamin. Ini dikenal dengan sekuritas atau *Credit Default Swap* (CDS). Karena risiko gagal bayar telah dialihkan, maka terjadilah agresifitas pemberian kredit secara mudah sehingga volume utang membesar melebihi jumlah atau nilai asset dari surat utang awal.

Manakala salah seorang terutang gagal membayar, maka semuanya akan mengalami efeknya. Maka para NINJA LOAN benar-benar mengalami gagal bayar, secara berantai para pemegang surat utang yang sudah berlapis dan perusahaan yang menjamin utang kewalahan membayar klaim. Apa yang mereka sebut sebagai cara inovatif telah berakhir dengan bencana krisis ekonomi yang akut. Karena pasar uang dan pasar modal yang melakukan penggelembungan nilai dari surat-surat berharga seperti *subprime* yang kemudian terjadi gagal bayar. Maka jutaan keluarga di Amerika kehilangan rumah melalui penyitaan. Dan harga rumah yang menjadi asset jaminan utangpun turun drastis sementara volume utang yang harus dibayar semakin besar. Maka rontoklah satu persatu lembaga keuangan dunia jatuh bangkrut. Kondisi ini Allah gambarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Padahal Islam telah mengharamkan riba untuk dipraktekkan dalam sistim ekonomi umatnya. Inilah yang menjadi pembeda utama antara sistim ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Pelarangan riba dalam ekonomi Islam bukanlah tidak beralasan. Menurut Sadeq (1989), pengharamkan riba dalam ekonomi, setidaknya, disebabkan oleh:

1. Sistim ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tau apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bankrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari

- pemodal plus bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bangkrut seperti “sudah jatuh di timpa tangga, dan tangganya diinjak lagi”, dan bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil?
2. Sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakadilan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dirasakan oleh para pemberi modal (para penyimpan uang di bank) yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah.
 3. Sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperoleh akibat tingginya tingkat bunga. Akibat rendahnya tingkat investasi dalam masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat.
 4. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para pebisnis yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi sehingga akan melemahkan daya beli konsumen.

Semua dampak negatif sistem ekonomi ribawi ini secara *gradual*, tapi pasti, akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Kehadiran krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistem ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas. Bagaimana skenario sistem ekonomi ribawi akan merusak sendi-sendi ekonomi umat, secara *detail* dapat disebutkan sebagai berikut. Dalam dunia perbankan yang menganut sistem ribawi, tingkat bunga dijadikan acuan untuk meraih keuntungan para pemberi modal. Bank tidak mau tahu apakah para peminjam memperoleh keuntungan atau tidak atas modal pinjamannya, yang penting para peminjam harus membayar modal pinjamannya plus bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga dalam sebuah negara, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh para pemberi modal dan semakin merusak sendi-sendi ekonomi umat akibat dampak negatif sistem ekonomi ribawi dalam masyarakat.

Demikian pula, akibat terlalu tingginya tingkat bunga yang dibebankan kepada para peminjam, maka semakin sukarnya para peminjam untuk melunasi bunga pinjamannya. Apalagi dalam sistem ekonomi konvensional, biasanya pihak bank tidak terlalu selektif dalam meluncurkan kreditnya kepada masyarakat. Pihak bank tidak mau tau apakah uang pinjamannya itu digunakan pada sektor-sektor produktif atau tidak, yang penting bagi mereka adalah semua dana yang tersedia dapat disalurkan kepada masyarakat. Sikap bank yang beginilah

yang menyebabkan semakin tingginya kredit macet (*Non-Performing Loan*) dalam ekonomi akibat semakin menunggaknya utang peminjam modal yang tidak sanggup dilunasi ketika jatuh tempo kepada pihak bank. Akibatnya, bank-bank akan memiliki defisit dana yang dampaknya sangat mempengaruhi tingkat produksi dalam masyarakat.

Kedua, krisis global ini juga dipicu oleh praktik ekonomi spekulatif. Dengan memainkan perbedaan tingkat suku bunga yang signifikan antar negara membuat para pialang keuangan seandainya mengeruk keuntungan melalui investasi uang panas. Aliran uang panas dari satu negara ke negara lain dalam jumlah yang luar biasa besarnya dan berlangsung sangat cepat. Prilaku bisnis yang menghalalkan segala cara dan tidak peduli aturan bahkan etika bisnis merupakan fenomena yang terjadi dalam era pasar bebas. Pemain yang menguasai pasar bisa melakukan berbagai tindakan untuk mengendalikan pasar. Dari kenyataan itu, akar utama krisis keuangan di AS karena sifat buruk manusia terhadap harta-tamak, rakus, dan menghalalkan segala cara yang berbasis ribawi.

Itulah tatanan dunia liberal yang menguasai sistem keuangan global. Dimana peran negara dipersempit dan makin mengecil. *Multinational companies* makin mendominasi dunia yang dikendalikan beberapa gelintir orang dengan eksploitatif. Kehidupan kapitalisme modern digerakkan secara dominan oleh ekonomi berbasis sektor keuangan, bukan ekonomi berbasis sektor riil.

SOLUSI ISLAM UNTUK MENGATASAI KRISIS EKONOMI GLOBAL

Menelusik penyebab krisis ekonomi global 2008 di atas, maka berikut ini akan dibahas solusinya dalam perspektif ekonomi Islam. Sebenarnya, lebih dari 1.400 tahun silam, Islam telah menawarkan satu sistem ekonomi yang memartabatkan manusia. Dengan senantiasa melakukan perbaikan dalam masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai moralitas, spiritual. Yaitu suatu sistem yang ditopang oleh prinsip Tauhid dalam proses mendapatkan dan pemanfaatan harta sesuai dengan mekanisme dan aturan-Nya. Harta harus diperoleh dengan cara-cara yang etis dan halal, seperti tidak boleh ada unsur judi, riba, dan *gharar* (tidak transparan), menipu dan cara eksploitatif lainnya. Demikian pula dalam pemanfaatannya, harta harus dimanfaatkan sesuai dengan cara-cara yang etis dan halal. Dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang ada hak milik orang lain yang kurang beruntung. Tegasnya Islam menghapus segala bentuk praktik ribawi, eksploitatif, judi dan mempromosikan persaudaraan, kerjasama dalam kegiatan ekonomi.

Seluruh aktifitas ekonomi senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat sekaligus. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan akhlak yang terpuji dalam kebijakan ekonomi dan perilaku bisnis sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Mengedepankan kemaslahatan masyarakat atas kepentingan pribadi. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara

sesama manusia. Dan memperhatikan perintah maupun larangan Allah dan Rasul-Nya dalam melaksanakan aktifitas bisnis.

Nilai-nilai tersebut menguatkan sistem dalam praktis operasional ekonomi yang sesuai kapan dan dimanapun. Sebagaimana kehidupan modern yang tidak bisa dipisahkan dari peran lembaga keuangan dalam menjalankan bisnis. Maka adanya institusi bisnis seperti, bank, bursa saham, asuransi, reksadana, ataupun lembaga keuangan Islam yang lahir sebelumnya seperti *baitul qiradh*, *baitul mal* berperan vital bagi aktivitas bisnis. Lembaga tersebut sangat berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dan alokasi sumberdaya yang berkeadilan dan merata. Institusi bisnis juga berfungsi sebagai katalisator menghilangkan kesenjangan sosial antara orang yang berpunya dengan kelompok kurang beruntung. Juga turut mendorong masyarakat ke arah kehidupan yang lebih jujur, produktif sehingga pada akhirnya menciptakan harmonisasi dan menguatkan tatanan sosial kemasyarakatan.

Krisis ekonomi global hendaknya menjadi pelajaran penting bagi lembaga keuangan Islam untuk tidak mengedepankan keuntungan materi saja dan mengabaikan rasa keadilan dalam aktifitas ekonomi. Maka Islam menawarkan suatu instrumen dan sistem yang dapat mengalirkan modal atau uang sebagai mata air ekonomi sehingga dapat membawa dampak kemaslahatan bagi kehidupan sosial yang berkeadilan. Instrumen sebagai suatu mekanisme distribusi kekayaan harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok elite masyarakat saja. Sebagaimana Allah swt mengingatkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hasyr 59; ayat 7, "... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"

Tujuan utama ekonomi Islam untuk mencapai sasaran keadilan dengan memakai instrumen zakat, sedekah dan sistem berbagi untung dan kerugian (*profit-loss sharing*). Pertama, Zakat atau sedekah sebagai Instrumen distribusi kekayaan/pendapatan yang utama sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103 "Ambilah Sedekah (Zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". Menurut Chapra (2000), zakat atau sedekah merupakan pajak religius yang dapat menyatukan perilaku dengan aturan syari'at dan mengorganisir ummat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material, sebagai tugas *ilahiyyah* dalam menciptakan keadilan sosial. Melalui program zakat akan dapat mengikis ketidakadilan yang masih tersisa sehingga menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan kemanusiaan.

Kelompok yang memperoleh manfaat sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60 tersebut menjadi landasan teoritis dalam distribusi sumber-sumber ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan fakir dan miskin serta orang-orang papa yang merupakan tujuan pembelanjaan yang sangat

penting berdasarkan skala prioritas. Lebih jauh bantuan kepada orang-orang yang berutang dan musafir yang menjamin makna keamanan sosial.

Kedua, instrumen berbagi untung dan resiko (*profit-loss sharing*) sebagai pengganti bunga. Dengan berbagi untung dan resiko tidak ada pihak yang dizalimi, keduanya diposisikan setara. Akad kerjasama dalam hal usaha dan modal antara dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan dan resiko sesuai perjanjian. Misal, *syirkah 'inan*, *syirkah muwafadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*, dan *syirkah mudharabah* (investasi). Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat yang mempunyai kemampuan berbeda (miskin, kaya, bodoh dan pandai) dapat bersinergi menunjang kehidupan ummat yang berkeadilan.

Implementasi sistem tersebut dalam lembaga keuangan Islam diyakini dapat mencegah terjadinya krisis keuangan seperti yang terjadi di AS. *Pertama*, seluruh pemberian fasilitas pembiayaan terutama pinjaman uang harus dibebaskan dari beban bunga. Disini lembaga pembiayaan syariah bukan berorientasikan kegiatan bisnis keuangan semata, melainkan membawa misi suci untuk merealisasikan tujuan syari'at (*maqashid shari'ah*). Dengan demikian, maka lembaga keuangan syariah merupakan salah satu institusi pemberdayaan golongan tidak mampu atau mereka yang berpenghasilan pas-pasan. *Kedua*, kredit pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk utang harus dijadikan sebagai satu instrumen untuk saling tolong menolong.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa krisis ekonomi global berpangkal dari praktek yang tak bermoral dengan memperjual-belikan surat utang dari satu pembeli ke pembeli lainnya yang menambah volume utang melalui beban bunga yang terus membesar melebihi pokok utang. Ibarat piramida terbalik semakin keatas semakin mengembang. Dalam hal ini Islam sudah sangat jelas mengatur persoalan utang piutang termasuk memperjualbelikannya. Utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam penerapannya. Karena utang bisa mengantarkan seseorang ke surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke neraka. Islam memuji pedagang yang menjual barang kepada orang yang tidak mampu membayar tunai, lalu memberi tempo, membolehkan pembelinya berutang. Islam menjanjikan pedagang itu berpotensi masuk surga, sebagaimana hadits Rasulullah saw:

“Bahwasanya ada seseorang yang meninggal dunia lalu dia masuk surga, dan ditanyakanlah kepadanya, ‘amal apakah yang dahulu kamu kerjakan?’ Ia menjawab, ‘Sesungguhnya dahulu saya berjualan. Saya memberi tempo (berutang) kepada orang yang dalam kesulitan, dan saya memaafkan terhadap mata uang atau utang.’” (H.R. Muslim).

Pada masa kejayaan Islam sekalipun bentuk pembiayaan dengan utang dipraktekkan secara luas di kalangan Muslim. Islam tidak memperlumahkan dan melarang jual beli utang selama tidak menambah jumlah yang harus dibayar karena periode waktu dan dengan prinsip tolong menolong bukan untuk mengeksploitasi pihak lain. Utang dalam Islam berbentuk kubus panjang bersegi empat. Maka surat utang harus berbasis objek atau

barang yang diperdagangkan. Utang merupakan kepemilikan yang ada pada pihak kedua atau hak untuk pembayaran kas dimasa depan.

Dalam *fiqh mu'amalat*, para Ulama telah menjelaskan perdagangan yang memperjualbelikan utang (*al bay' ad-dayn*) terbagi dalam tiga bentuk. *Pertama*, *bay' ad-dayn* yang harganya sebesar nilai nominal yang tertera pada surat utang. Artinya pihak pembeli utang hanya menerima penebusan atau pembayaran sebesar nilai yang tersebut pada surat utang dari pihak pertama. Ini dikenal dengan *hiwalah* atau pengalihan utang sebab pihak pemegang surat utang membutuhkan uang kas dan ianya dapat mengalihkan surat utang pada pihak ketiga, sehingga pihak pertama akan membayar piutangnya pada pihak ketiga. Bentuk jual beli utang semacam ini tidak ada perselisihan Ulama mengenai kebolehnya. Barangsiapa yang mempunyai utang, namun dia mempunyai piutang pada orang lain yang mampu, kemudian dia memindahkan kewajiban membayar utangnya kepada orang lain yang mampu itu, maka orang yang mampu tersebut wajib menerima kewajiban itu. Sebagaimana sabda Nabi saw:

“Penundaan orang yang mampu (melunasi utang) itu adalah zhalim, dan apabila seorang di antara kamu menyerahkan (kewajiban pembayaran utangnya) kepada orang kaya, maka terimalah.” (Shahih: *Shahihul Jami'us Shaghir*, No: 5876)

Kedua, *bay' ad-dayn* dengan memberikan harga diskon kepada penerbit yang bertujuan mempercepat pembayaran utang antara pembeli dan penjual asli. Penjual asli memberikan potongan harga yang tertera atas surat utang misalnya dari Rp500.000 menjadi Rp480.000, maka Rp20.000 sebagai insentif kepada pihak kedua yang telah mempercepat pembayaran utang. Bentuk seperti ini ulama sepakat membolehkannya bahkan dianjurkan.

Ketiga, *bay' ad-dayn* dengan harga diskon untuk pihak ketiga (sekuritisasi). Bentuk jual beli utang jenis ini terdapat perselisihan di antara ulama fikih. Mayoritas ulama Timur Tengah berpendapat haram karena ianya sama saja dengan riba. Sementara ulama di Malaysia memandangnya halal dengan alasan untuk memperluas aplikasi penangguhan janji bayar kepada pihak ketiga. Dalam kasus jual beli surat utang dalam bentuk sekuritas, sukuk, dapat dibenarkan dengan syarat. *Pertama*, jelas pemiliknya dan *kedua*, jelas objek asset yang menjadi jaminannya. Misalnya, surat utang dengan akad *ijarah* atau pembayaran dalam bentuk sewa-beli, maka surat utang tersebut harus sesuai dengan aset yang menjadi objek piutang. Sebelum disekuritakan harus dimiliki terlebih dahulu oleh bank. Artinya pegalihan surat utang pada pihak lain harus jelas kepemilikan aset dan wujudnya.

Singkatnya jual beli utang tidak ditentukan oleh tawar-menawar harga antara pembeli dan penjual atau mengalihkan resiko gagal bayar kepada pihak lain dalam bentuk penjualan yang berlapis dengan menerapkan pengembalian yang disertai bunga. Dan utang dalam Islam tidak berbentuk piramida terbalik sebagaimana

dalam praktek kapitalisme, tapi ia berbentuk persegi empat yang tidak menambah melebihi asalnya atau aset yang menjadi objek surat utang.

Bagi golongan yang berpendapatan rendah, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pinjaman atau utang lunak (volume utang kecil) dengan menggunakan instrumen *qardhul hasan* untuk membantu pembiayaan pengadaan perlengkapan usaha kecil atau pengadaan perumahan mereka. Melalui skim *qardhul hasan*, mereka juga layak mendapatkan pinjaman guna membuka usaha kecil bahkan biaya untuk pembangunan rumah. Sebagaimana diketahui, kelompok ini memiliki potensi gagal bayar yang besar, maka solusinya lembaga pemberi pinjaman harus disubsidi dari lembaga zakat atau wakaf untuk menutupi bila ada utang yang gagal bayar bukan dengan memperbesar bunga pinjaman sebagaimana dalam ekonomi kapitalis.

Islam mengajarkan tata cara utang piutang sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

“Dan jika (orang berutang) itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Kemudian Rasulullah SAW juga telah mengajarkan dalam Hadistnya:

“Barangsiapa memberi tempo waktu kepada orang yang berutang yang mengalami kesulitan membayar utang, maka ia mendapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayaran. Jika waktu pembayaran telah tiba kemudian ia memberi tempo lagi setelah itu kepadanya, maka ia mendapat sedekah pada setiap hari semisalnya” (H.R. Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Hakim).

Islam juga memperingatkan tentang bahaya utang. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda bahwa *“Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya, kecuali pemiutang.”* (H.R. Muslim). Dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah mendatangi seorang laki-laki (yang meninggal dunia) untuk dishalatkan, maka beliau bersabda:

“Shalatkanlah teman kalian, karena sesungguhnya dia memiliki utang.” Dalam riwayat lain disebutkan: *“Apakah teman kalian ini memiliki utang? Mereka menjawab, ‘Ya, dua dinar’.* Maka Nabi Shalallaahu alaihi wasalam mundur seraya bersabda, *‘Shalatkanlah teman kalian!’* Lalu Abu Qatadah berkata, *‘Utang-nya menjadi tanggunganku’.* Maka Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda, *‘Penuhilah (janjimu)!, lalu beliau men-shalatkannya.’* (H.R at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung karena utangnya, sampai ia dibayarkan.”* (H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Makanya Rasulullah sering berdo'a di akhir shalat (sebelum salam): *“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang).”*

Islam melarang berutang dengan tujuan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Juga tidak dibenarkan berutang jika utang tersebut tidak mampu dilunasi atau tidak ada cara untuk melunasinya. Sebab utang jenis ini sama dengan menghancurkan harta saudaranya. Dan berutang merupakan suatu maksiat kepada Allah jika berniat tidak akan melunasinya. Dianggap bermaksiat sebab jika seorang telah berniat tidak melunasinya dia akan terus berkata dusta untuk mengelak membayar utang. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, “*Jika orang yang berutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari.*” (H.R. Bukhari)

Dengan demikian peran lembaga keuangan Islam hendaknya tidak meniru lembaga keuangan konvensional untuk memaksimalkan profit melalui jual beli surat utang atau memperbesar produk pembiayaannya yang berbasis utang. Sebaliknya, memaksimalkan alokasi pembiayaan dalam bentuk *partnership (musharakah)* dan investasi (*mudharabah*) pada sektor-sektor yang membawa manfaat bagi orang banyak. Dan krisis ekonomi dapat dihindari selama keseimbangan antara pencapaian tujuan komersial dan tujuan-tujuan sosial keagamaan yang diajarkan dalam syariat Islam secara konsisten dijalankan.

Berbisnis sesuai dengan syariat dimulai dengan niat yang tulus, agar pekerjaan sebagai kebiasaan menjadi ibadah. Mencari keuntungan materi dengan tidak melupakan keutungan akhirat. Supaya rezki barakah, tanamkan keinginan untuk menjaga dari hal-hal yang diharamkan, memelihara diri dari kehinaan memintaminta, menguatkan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjaga silaturahmi dan hubungan kerabat dengan akhlak yang mulia. Senantiasa menjalankan usaha yang halal, menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, menghindari riba atau berbagai bentuk usaha haram, menghindari memakan harta orang lain dengan cara haram, menghindari sikap yang membahayakan orang. Menjaga komitmen terhadap peraturan dalam bingkai Syari‘at, bersikap loyal terhadap kaum muslimin, dan terus mempelajari hukum-hukum dan adab mu‘amalah Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik konklusi bahwa ekonomi Islam adalah satu-satunya solusi terbaik untuk menghindarkan krisis ekonomi terjadi. Sistem ekonomi Islam yang terbebas dari nilai-nilai *riba*, *gharar* dan *maysir*, ternyata merupakan rahmat Allah swt yang sering terlupakan dalam mengatasi krisis ekonomi. Di samping bahaya riba dan utang luar negeri terhadap perjalanan ekonomi sebuah negara, ternyata nilai-nilai *akhlaqul karimah* pemerintah dan pebisnis sangat memainkan peran penting dalam usaha menghindari dan mengatasi krisis ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur'an. (2000). *CD al-Qur'an dan Tarjamahannya*. Kuala Lumpur.
- Chapra, M. Umer. (1985). *Towards a Just Monetary System*, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- IMF. (1999). *International Monetary Fund (IMF) Report*.
- Khan, M.A. (1989). *Economic Teachings of Prophet Muhammad: A Selected Anthology of Hadith Literature on Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics and Institute Policy Studies.
- Khan, M.A. (1994). *Economics of the Quran: A Study of Sura al-Maida & Sura al-Mulk*. Lahore: Library & Information Management Academy.
- Lietaer, Bernard. (1997). *Global Currency Speculation and Its Implications*. International Forum on Globalisation (IFG).
- Meera, Ahmed Kameel Mydin. (2002). *The Islamic Gold Dinar*. Kuala Lumpur. Pelanduk Publication.
- Michael Camdessus. (1987). "Opening Remarks", dalam Vittori Conbo, *et. al.*, (Ed). *Growth-Oriented Adjustment Programmes*. Washington D.C: IMF/IBRD.
- Sadeq, A.M. (1989). Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective". *Journal of Islamic Economics*, 2(1): 45-63.
- Shahihul Jami'us Shaghir*, No: 5876.
- The Economist*, January 10, 1998.
- World Bank. (1999). *World Bank Report*. Washington DC: Amerika Serikat.